



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**  
**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR : 567/X/TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  - b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, maka pemerintah wajib menetapkan lokasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh dengan melibatkan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkannya Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
  2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 71);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 101 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 (Nomor 308);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

- KEDUA : Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sebagai dasar penyusunan rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Perumahan Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
- KETIGA : Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan pada 10 (sepuluh) Kecamatan dengan luas sebesar 128,12 Hektar.
- KEEMPAT : Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam bentuk peta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal Oktober 2017



MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 567 / X /TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN  
PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR

I.LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	TIPOLOGI KUMUH	LINGKUP ADMINISTRATIF		KOORDINAT			KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		PRIORITAS
				KELURAHAN	KECAMATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	TINGKAT	LEGALITAS LAHAN		
1	Menara Indah	6,59	Kumuh Tepi Air	Menara Indah	Bontomatene	5°45'14.34"S	120°29'5.39"T	64	Sedang	Tinggi	Legal	Prioritas 2	
2	Batangmata	6,71	Kumuh Tepi Air	Batangmata	Bontomatene	5°56'11.37"S	120°26'50.52"T	54	Sedang	Tinggi	Legal	Prioritas 2	
3	Buki	17,53	Kumuh Dataran Rendah	Buki	Buki	5°58'21.20"S	120°26'57.40"T	68	Sedang	Tinggi	Legal	Prioritas 2	
4	Barugayya 1	3,88	Kumuh Dataran Rendah	Barugayya	Bontomanai	6°0'51.18"S	120°27'17.92"T	64	Sedang	Tinggi	Legal	Prioritas 2	
5	Barugayya 2	4,14	Kumuh Tepi Air	Barugayya	Bontomanai	6°1'15.29"S	120°27'3.13"T	60	Sedang	Tinggi	Legal	Prioritas 2	
6	Barugayya 3	6,12	Kumuh Tepi Air	Barugayya	Bontomanai	6°2'1.92"S	120°26'57.77"T	48	Sedang	Tinggi	Legal	Prioritas 2	
7	Parak	8,99	Kumuh Tepi Air	Parak	Bontomanai	6°4'43.00"S	120°27'24.90"T	60	Sedang	Tinggi	Legal	Prioritas 2	
8	Bontosunggu	17	Kumuh Atas Air	Bontosunggu	Bontoharu	6°10'42.04"S	120°25'46.28"T	62	Sedang	Sedang	Legal/Tidak Legal	Prioritas 5	
9	Bontotanggga	13,6	Kumuh Dataran Rendah	Bontotanggga	Bontoharu	6°10'25.51"S	120°26'58.62"T	54	Sedang	Sedang	Legal	Prioritas 2	
10	Binanga Sombayya 1	3,4	Kumuh Tepi Air	Binanga Sombayya	Bontosikuyu	6°21'15.51"S	120°28'20.36"T	52	Sedang	Tinggi	Legal	Prioritas 2	

(Karyu Pakhal)

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	TIPOLOGI	KUMUH	KELURAHAN	KECAMATAN	LINTANG	DUDUR	KEKUMULHAN		PERTIMBANGAN LAIN		PRIORITAS
									NILAI	TINGKAT	TINGKAT	LEGALITAS LAHAY	
	Kalepe												
11	Binanga Sombayya 2	6,31	Kumuh Tepi Air	Binanga Sombayya	Bontosikuyu	6°19'8.17"S	120°28'34.67"T	52	Sedang	Tinggi	Legal	Prioritas 2	
12	Batang dan Kayuadi	13,84	Kumuh Tepi Air	Batang dan Kayuadi	Takabonerate	6°49'28.30"S	120°47'33.39"T	46	Sedang	Tinggi	Legal	Prioritas 2	
13	Kembang Ragi	1,96	Kumuh Tepi Air	Kembang Ragi	Pasimasunggu	7°3'30.54"S	120°37'6.51"T	62	Sedang	Tinggi	Legal	Prioritas 2	
14	Bonto Bulaeng	2,29	Kumuh Tepi Air	Bonto Bulaeng	Pasimasunggu Timur	7°4'47.48"S	120°45'4.98"T	56	Sedang	Tinggi	Legal	Prioritas 2	
15	Pasimarannu	5,22	Kumuh Tepi Air	Lamanthu dan Bonerate	Pasimarannu	7°21'16.48"S	120°50'0.64"T	46	Sedang	Tinggi	Legal	Prioritas 2	
16	Pasilambena	10,54	Kumuh Tepi Air	Kalaotoa	Pasilambena	7°24' . . . S	120°48'12.29"T	52	Sedang	Tinggi	Legal	Prioritas 2	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUHI BASLI ALI

